



PUTUSAN
Nomor 437K/Pdt.Sus-Parpol/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

EVEREADY, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, bertempat tinggal di Jalan Keramat Lingk. III Gang Tempe Syahmad, Lubuk Pakam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gindo Nadapdap, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Firma Hukum Sentra Keadilan" berkantor di Jalan Bahagia By Pass Nomor 49 A, Kel. Sudi Rejo II, Kecamatan Medan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, diwakili oleh Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto dan H. Ahmad Muzani, yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 15 Juni 2015, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga Serta Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), berkedudukan sebagai Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Para Pengurus DPP Partai Gerindra, berkantor di Jalan Harsono RM Nomor 24, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2015;
- 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10, Kota Medan, diwakili oleh H. Gus Irawan Pasaribu, S.E.,Ak.,M dan dr. John Robert Simanjuntak, Sp. OG,

Halaman 1 dari 18 hal Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 07-0164/Kpts/DPP-Gerindra/2013 tertanggal 11 Juli 2003 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Tumbur L. Tobing, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara, berkantor pada Kantor Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai Gerindra) Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2015;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMATERA

UTARA, yang diwakili oleh H. Zulkifli Effendi Siregar, M.Sc, yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12-3868 Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan sebagai Wakil Ketua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Darwin TSP Nababan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum serta Kabag dan Kasubag Persidangan Komisi dan Fraksi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2800/18/Sekr, tertanggal 3 Desember 2015

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra yang kemudian terpilih melalui Pemilihan Legislatif Tahun

Halaman 2 dari 18 hal Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 dari Daerah pemilihan Kabupaten Deli Serdang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi Sumatera Utara dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) Periode 2014-2019;
2. Bahwa sejak Penggugat menjadi anggota Partai Gerindra, Penggugat sangat aktif mengikuti dan melaksanakan semua program dan kegiatan kepartaian untuk mengabdikan dan membesarkan Partai Gerindra di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Termasuk mensosialisasikan Partai Gerindra yang tergolong partai baru ke tengah tengah masyarakat Kabupaten Deli Serdang dengan mengorbankan banyak hal yaitu tenaga, waktu, pikiran dan materi yang jumlahnya tak ternilai lagi secara nominal. Kinerja dan pengorbanan Penggugat tersebut telah mendorong terpilihnya Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sampai sekarang dengan suara tertinggi di Partai Gerindra Dapil III sebanyak 14.965 suara;
 3. Bahwa demikian juga Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, sangat aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD dalam memperjuangkan masyarakat banyak termasuk di daerah pemilihannya sebagai anggota DPRD;
 4. Bahwa akan tetapi saat Penggugat aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan, pada tanggal 2 November 2015 Penggugat menerima Surat dari Tergugat I (DPP Partai Gerindra) melalui Tergugat II (DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara) dengan Tanda Terima berkas DPD Gerindra Provinsi Sumatera Utara tertanggal 2 November 2015 yang berisi : Surat Keputusan Tergugat I (Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 08-0132/Kpts/DPP-GERINDRA/ 2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Keanggotaan Eveready Sitorus;
 5. Bahwa setelah Penggugat memeriksa dan membaca surat tersebut, ternyata bukan nama Penggugat yang sebenarnya secara otentik, baik di kartu tanda penduduk, nama keanggotaan partai, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dll, sehingga secara hukum surat keputusan dari Tergugat I yang diserahkan oleh Tergugat II adalah salah orang (*error in persona*);
 6. Bahwa nama Penggugat yang sebenarnya adalah Eveready sesuai dengan Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.12-3602 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 3 dari 18 hal Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara Nomor 3/K/2014 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Sidang I 2014-2015, maupun berdasarkan data-data otentik lainnya, antara lain : Akte Kelahiran dan Ijazah-ijazah yang dimiliki oleh Penggugat;

7. Bahwa demikian juga diketahui oleh Penggugat, adanya Foto Copy Surat dari Turut Tergugat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Nomor 2422/18/Sekr tanggal 27 Oktober 2015 Perihal Pergantian Antar Waktu anggota DPRD-SU dari Fraksi Gerindra adalah menyebutkan nama Eveready Sitorus, yang merupakan usulan Surat Tergugat II kepada Turut Tergugat , akan tetapi sementara nama sebenarnya yang otentik dari Penggugat adalah Eveready, dengan demikian surat tersebut telah ditujukan kepada orang yang tidak tepat (*error in persona*);
8. Bahwa akan tetapi, seandainya surat keputusan dari Tergugat I ini ditujukan kepada Penggugat, maka dari Tergugat I berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai Gerindra) Nomor 08-0132/Kpts/DPP-Gerindra/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Keanggotaan Eveready Sitorus, adalah tidak sah karena melanggar Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra;
9. Bahwa terbitnya Surat dari Tergugat I Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor 08-0132/Kpts/DPP-Gerindra/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Keanggotaan Eveready Sitorus dilakukan atas usulan Surat Tergugat II yaitu Surat DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Nomor ST/08-122/A/DPD-Gerindra SUMUT/ 2015 tanggal 15 Agustus 2015 Tentang Usulan PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Sdr. Eveready Sitorus serta Putusan Rapat Majelis Kehormatan Partai Gerindra tanggal 27 Agustus 2015 Tentang Persetujuan Pemberhentian Keanggotaan Partai Gerindra atas nama Sdr Eveready Sitorus;
10. Bahwa dengan memperhatikan secara cermat alasan tersebut, ternyata proses yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dilakukan

Halaman 4 dari 18 hal Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



sesuai dengan mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yaitu:

- (1) Bahwa Penggugat tidak pernah dilakukan pemanggilan selama proses Rapat Majelis Kehormatan Partai Gerindra oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - (2) Bahwa Penggugat selama keanggotaan Partai Gerindra tidak pernah mendapat surat peringatan baik lisan maupun tulisan dari Tergugat I dan Tergugat II maupun dari DPRD Provinsi Sumatera Utara selama ini;
 - (3) Bahwa proses hukum yang dialami Penggugat sebagaimana dimaksud Tergugat I bukanlah terkait atas Partai Gerindra dan terjadi jauh sebelum Penggugat diangkat menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
 - (4) Bahwa ancaman hukuman maksimal yang diajukan dalam proses hukum pada Penggugat bukan merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman (5) tahun penjara atau lebih, sehingga alasan pemberhentian keanggotaan penggugat dari Partai Gerindra bukan merupakan alasan yang dapat diberlakukan kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas, maka perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor 08-0132/Kpts/DPP-Gerindra/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Keanggotaan Eveready Sitorus adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
12. Bahwa demikian juga, karena Surat Tergugat I sebagaimana dimaksud diatas tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka secara hukum Surat Tergugat II DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Nomor ST/08-122/A/DPD-Gerindra SUMUT/ 2015 tanggal 15 Agustus 2015 Tentang Usulan PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Sdr, Eveready Sitorus adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Dalam Penundaan

13. Bahwa untuk kepastian dan hak-hak hukum dari Penggugat serta khususnya karena gugatan perselisihan politik ini masih dalam proses hukum di tingkat Pengadilan Negeri dengan merujuk Pasal 33 *juncto* Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menunda sementara proses pelaksanaan Surat Tergugat I yaitu : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor 08-0132/Kpts/DPP-Gerindra/2015 tanggal 28 Agustus



2015 tentang Pemberhentian Keanggotaan Eveready Sitorus dan Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Nomor 2422/18/Sekr tanggal 27 Oktober 2015 Perihal Pergantian Antar Waktu anggota DPRD-SU dari Fraksi Gerindra dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pergantian antar waktu terhadap Penggugat;

14. Bahwa oleh karena dalil gugatan dalam penundaan sangat kuat karena didukung oleh bukti-bukti dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Penggugat dalam Penundaan untuk seluruhnya sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil pihak pihak dalam perkara ini untuk hadir dan bersidang di Pengadilan Negeri Medan dengan waktu yang ditentukan serta mengambil keputusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan dalam penundaan pelaksanaan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor 08-0132/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Keanggotaan Eveready Sitorus dan Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2422/18/Sekr tanggal 17 Oktober 2015 Perihal Pergantian Antar Waktu anggota DPRD-SU dari Fraksi Gerindra dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pergantian antar waktu terhadap Penggugat sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap untuk seluruhnya;
2. Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor 08-0132/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Keanggotaan Eveready Sitorus dan Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2422/18/Sekr tanggal 17 Oktober 2015 Perihal Pergantian Antar Waktu anggota DPRD-SU dari Fraksi Gerindra dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pergantian antar waktu terhadap Penggugat sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Pelanggaran Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);

3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat I : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 08-0132/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Keanggotaan EVEREADY SITORUS;
4. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Tergugat II :
 - (1) Surat DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Nomor ST/10-127/B/DPD-Gerindra SUMUT/ 2015 tanggal 17 Oktober 2015 Tentang Usulan PAW Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara Sdr. Eveready Sitorus;
 - (2) Surat DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Nomor ST/08-122/A/DPD-Gerindra SUMUT/ 2015 tanggal 15 Agustus 2015 Tentang Usulan PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Sdr. Eveready Sitorus;
5. Memerintahkan Turut Tergugat tidak melakukan Proses atas Surat Nomor : 2422/18/Sekr tanggal 27 Oktober 2015 Perihal Pergantian Antar Waktu anggota DPRD-SU dari Fraksi Gerindra dan surat surat lain yang berhubungan dengan pergantian antar waktu terhadap Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I

Dalam Eksepsi :

Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini :

- Bahwa pokok gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah mempersoalkan tentang "Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 08-0132/Kpts/ DPP-Gerindra/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Eveready Sitorus Sebagai Anggota Partai Gerindra";
- Bahwa jika Surat Keputusan DPP Partai Gerindra (Tergugat I) tersebut yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, maka Penggugat telah keliru mengajukan persoalan ini ke Pengadilan (*error in procedur*), sebab objek gugatan *incasu* adalah merupakan perselisihan/persoalan internal partai

Halaman 7 dari 18 hal Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



politik (internal Partai Gerindra), sebab Penggugat dahulunya adalah Anggota Partai Gerindra dan Tergugat I adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, objek yang digugat adalah produk Tergugat I yakni berupa Surat Keputusan DPP Partai Gerindra;

- Bahwa secara hukum, Partai Politik mempunyai independensi untuk mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri, hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang berbunyi: "Partai politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri";
- Bahwa Pasal 32 Ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara jelas mengatur :
"Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART";
- Bahwa selanjutnya Pasal 32 Ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara jelas mengatur:
"Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik";
- Pasal 60 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra berbunyi:
"Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra";
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 pada pokoknya menyebutkan:
"Apabila kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijkverklaard*)";
- Bahwa oleh karena apa yang dipersoalkan Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan persoalan internal Partai Gerindra, maka dengan demikian menurut hukum acara, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaring*);

Eksepsi Tergugat II

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan Adalah Tentang Persoalan Internal Partai Gerindra :

- Bahwa pokok gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah mempersoalkan tentang:
 - a. Surat DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Nomor ST/10-127/B/DPD-Gerindra SUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015 tentang Usulan PAW Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara Sdr. Eveready Sitorus;
 - b. Surat DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Nomor ST/08-122/A/DPD-Gerindra SUMUT/2015 tanggal 15 Agustus 2015 tentang Usulan PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Sdr. Eveready Sitorus;
- Bahwa jika surat DPD Partai Gerindra Sumatera Utara (Tergugat II) tersebut yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat telah keliru mengajukan persoalan ini ke Pengadilan (*error in procedur*), sebab objek gugatan incasu adalah merupakan perselisihan/persoalan internal partai politik (internal Partai Gerindra), Penggugat dahulunya adalah Anggota Partai Gerindra dan Tergugat II adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara, objek yang digugat oleh Penggugat adalah produk Tergugat II yakni berupa surat-surat yang diterbitkan DPD Partai Gerindra Sumut;
- Bahwa secara hukum, Partai Politik mempunyai independensi untuk mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri, hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang berbunyi: "Partai politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri";
- Bahwa Pasal 32 Ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara jelas mengatur: "Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART";
- Bahwa selanjutnya Pasal 32 Ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara jelas mengatur: "Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- Pasal 60 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra berbunyi :

Halaman 9 dari 18 hal Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai Gerindra”;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 04 Tahun 2003 pada pokoknya menyebutkan:

“Apabila kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijkverklaard*)”;

- Bahwa oleh karena apa yang dipersoalkan Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan persoalan internal Partai Gerindra, maka dengan demikian menurut tertib hukum acara gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 603/Pdt.Sus.Parpol/2015/PN.Mdn. tanggal 25 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat II dan kuasa Turut Tergugat pada tanggal 25 Februari 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt/Kasasi/2016/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat I,II dan Turut Tergugat masing masing pada tanggal 17 Maret 2016, dan 18 Maret 2016, kemudian Tergugat I,II dan Turut Tergugat mengajukan kontra memori kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Judex Facti Salah Dan Keliru Dalam Memahami Dan Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Pada Pertimbangan Hukumnya ;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukum pada alinea ke 2 (dua), halaman 25 (dua puluh lima) , menyatakan :
“Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 04 Tahun 2003 pada pokoknya menyebutkan : Apabila kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijkverklaard*)”;
2. Bahwa lebih lanjut *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukum pada alinea ke 3 (tiga), halaman 26 (dua puluh enam) bersambung kehalam 27 (dua puluh tujuh), menyatakan :
“Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 04 Tahun 2003, yang pada pokoknya menyebutkan, bahwa “ Apabila kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijkverklaard*)”, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena yang diperkarakan dalam perkara *a quo* adalah merupakan perselisihan Partai Politik, yang menyangkut internal Partai Politik, *in casu*, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), maka perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindra, dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri, *in casu*, Pengadilan Negeri Medan, dan dengan demikian perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)” ;

Halaman 11 dari 18 hal Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



Bahwa terhadap Pertimbangan *Judex Facti* pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut sangat dangkal dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan/menerapkan hukum sehingga pertimbangan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (*vide* : Pasal 33 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik) ;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memahami SEMA RI Nomor 04 tahun 2003 karena tidak ada larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara Perselisihan Politik sepanjang tidak dapat diselesaikan di dalam internal Partai, sesuai isi SEMA Nomor 3 Tahun 2003 Poin 2, yang menyatakan : "Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke lembaga/badan peradilan" ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirim surat kepada Mahkamah Partai Gerindra di Jakarta dan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tertanggal 4 November 2015, Perihal : Keberatan atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 08-0132/Kpts/DPP-Gerindra/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Eveready Sitorus (*vide* Bukti P-2) ;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya untuk yang kedua kalinya telah menyatakan Keberatan atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 08-0132/Kpts/DPP-Gerindra/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Eveready Sitorus, dan telah mengirimkan/melayangkan surat kepada Ketua Mahkamah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan nomor surat : 057/FHSK/II/2016, Tanggal 16 Februari 2016, Perihal : Tindak Lanjut atas Surat Keberatan terhadap Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 08-0132/Kpts/DPP-Gerindra/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Eveready Sitorus, (copy surat terlampir) ;

Bahwa akan tetapi sampai dengan saat ini Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah dipanggil dan atau diberitahu secara resmi oleh Mahkamah Partai Gerindra mengenai hasil dari keputusan Mahkamah Partai atas surat keberatan yang dilayangkan Pemohon Kasasi/Penggugat melalui Suratnya tertanggal 4 November 2015 dan tertanggal 16 Februari 2016. Oleh karena



itu Pemohon Kasasi/Penggugat beranggapan bahwa tidak tercapai penyelesaian perselisihan terkait Keberatan yang dilayangkan Pemohon Kasasi/Penggugat kepada Mahkamah Partai Gerindra sehingga beralasan hukum jika Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan Perselisihan Politik ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Medan, sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ; Bahwa sudah terang dalam perkara *a quo* penyelesaian perselisihan secara internal tidak tercapai lagi, karena Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II / Tergugat II tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk melakukan pembelaan diri didalam internal partai. Oleh karena tidak ada kesempatan untuk membela diri yang diberikan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II maka penyelesaian perselisihan secara internal sudah tidak tercapai dan tidak akan pernah tercapai. Oleh karena itu beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

3. Bahwa *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukum pada alinea ke 3 (tiga), halaman 25 (dua puluh lima) , menyatakan :

“Bahwa oleh karena apa yang dipersoalkan Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan persoalan internal Partai Gerindra, maka dengan demikian menurut tertib hukum acara gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*)”;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah tidak tepat dan keliru serta telah melegalkan tindakan sewenang-wenang Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat serta mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan adalah Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II telah melakukan pemecatan tanpa alasan yang jelas dan telah melakukan pelanggaran terhadap hak Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai anggota Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 08-0132/Kpts/DPP-Gerindra/2015 tanggal 28 Agustus 2015 (vide Bukti P-1). Pemohon Kasasi/Penggugat telah melakukan upaya hukum keberatan ke Mahkamah Partai Gerindra melalui suratnya tertanggal 4 November 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Keberatan atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 08-0132/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Eveready Sitorus (vide Bukti P-2) dan telah melayangkan surat keberatan ke-II (dua) tertanggal 16 Februari 2016 ;

Bahwa perlu Pemohon Kasasi/Penggugat jelaskan, pemberitahuan pemberhentian keanggotaan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat disampaikan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II barulah pada tanggal 2 November 2015 sesuai dengan Tanda Terima berkas Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Sumatera Utara tertanggal 2 November 2015. Dengan demikian Penggugat diberitahukan adanya pemberhentian tersebut setelah 99 hari Surat Pemberhentian Keanggotaan tersebut diterbitkan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat I.

Bahwa ternyata, sebelum Pemberhentian Keanggotaan tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II telah terlebih dahulu melakukan surat usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Prov. Sumut) dengan surat nomor: ST/08-122/A/DPD-Gerindra SUMUT/2015 tertanggal 31 Agustus 2015.

Hal ini menunjukkan bahwa sebelum pemberhentian keanggotaan diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon kasasi II/Tergugat II telah melakukan proses PAW terhadap diri Pemohon Kasasi/Penggugat di DPRD Prov. Sumut. Dapat dikatakan pemberhentian keanggotaan Pemohon Kasasi/Penggugat dari Partai Gerindra bertujuan untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat dari anggota DPRD Prov. Sumut, dimana proses PAW tersebut telah berproses di DPRD Prov Sumut dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat telah menerbitkan surat Ketua Nomor : 2422/18/Sekr tanggal 27 Oktober 2015 perihal PAW Anggota DPRDSU dari Partai Gerindra yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara (vide Bukti P-3);

Selanjutnya KPU Provinsi Sumut telah melakukan verifikasi dan mengirimkan nama calon pengganti dari Pemohon Kasasi/Penggugat ke DPRD Prov. Sumut pada tanggal 2 November 2015 sesuai dengan Surat

Halaman 14 dari 18 hal Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Prov. Sumut Nomor : 2219/KPU-Prov-002/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015.

Bahwa dengan adanya pemberhentian keanggotaan Pemohon Kasasi/Penggugat dari Partai Gerindra yang disusul dengan proses PAW terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat dari anggota DPRD Prov. Sumut yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon kasasi II/Tergugat II, sementara pemberitahuan pemberhentian keanggotaan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, baru pada tanggal 2 November 2015 setelah DPRD Prov. Sumut dan KPU Sumut melakukan proses PAW, maka sangat terang dan jelas Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon kasasi II/Tergugat II secara sengaja tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membela diri termasuk untuk mengajukan permohonan penyelesaian secara internal melalui Mahkamah Partai Politik yang ada di Partai Gerindra, meskipun kemudian setelah menerima pemberitahuan pemberhentian tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat telah berupaya mengajukan agar pemberhentian keanggotaan tersebut terlebih dahulu diselesaikan secara internal di Partai Gerindra dengan mengirimkan surat tanggal 4 November 2015, akan tetapi sampai dengan sekarang Partai Gerindra tidak ada menanggapi baik oleh Mahkamah Partai Gerindra maupun oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I (vide Bukti P-2) ;

Bahwa Pada sisi lain, Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon kasasi II/Tergugat II juga tidak pernah memanggil Pemohon Kasasi/Penggugat untuk dimintai keterangan ataupun kesempatan untuk membela diri sebelum proses PAW dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon kasasi II/Tergugat II di DPRD Prov. Sumut. Pada hal pembelaan diri anggota sebelum diberhentikan keanggotaannya dari Partai Gerindra merupakan hak anggota sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yaitu : anggota Partai yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaan diri ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.

Bahwa dalam perkara *aquo* hak pembelaan diri Pemohon Kasasi/Penggugat tidak diberikan kesempatan sama sekali oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon kasasi II/Tergugat II yaitu dengan cara memberitahukan adanya pemberhentian setelah proses PAW dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon kasasi II/Tergugat II di DPRD Provinsi

Halaman 15 dari 18 hal Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara dilakukan, sehingga penyelesaian perselisihan internal tidak tercapai.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penyelesaian perselisihan partai politik dalam perkara a quo melalui mekanisme internal Partai Gerindra tidak tercapai karena Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon kasasi II/Tergugat II tidak memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat membela diri, sehingga menurut Pasal 33 ayat (1) Undang undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2003 maka gugatan yang diajukan Pemohon kasasi/Penggugat adalah patut dan berdasar hukum (*rechtgrond, basic law*) untuk diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya dan Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 603/Pdt.Sus.Parpol/2015/PN.Mdn. tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akan mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Februari 2016 dan Kontra memori kasasi tanggal 29 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 hal Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan eksepsi Para Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dapat dibenarkan karena ternyata sengketa atau perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo*, merupakan bentuk perselisihan partai politik yang tunduk pada ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana tidak ternyata bahwa sengketa atau perselisihan tersebut terlebih dahulu sudah melalui proses internal partai atau melalui mekanisme Mahkamah Partai Politik, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi maksud ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan SEMA Nomor 4 tahun 2003;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti sah dan kuat yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengupayakan penyelesaian sengketa *a quo* melalui mekanisme internal partai *in casu* Para Tergugat, karena itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang bersifat *premature* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 603/Pdt.Sus.Parpol/2015/PN.Mdn. tanggal 25 Februari 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EVEREADY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EVEREADY**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh H.Hamdi, S.H.,M.Hum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

ttd./

Sudrajad Dimiyati S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

H. Hamdi, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.,

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 18 dari 18 hal Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)